

I Wayan Parthiana, SH., MH.



LANDAS KONTINEN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Edisi Revisi



Penerbit cv.  

**LANDAS KONTINEN
DALAM
HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Edisi Revisi



341. 448

PAR

1

144506 / R / FH

29.1. 2021

No. Klass	341.448 PAR 1
No. Induk	144506 Tgl 29.1. 2021
Hadiah/Beli
Dari	Mandar Mady

REVISI 2002

19

UNDANG-UNDANG

19



19

19

19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**LANDAS KONTINEN
DALAM
HUKUM LAUT INTERNASIONAL**
Edisi Revisi



I Wayan Parthiana, SH., MH.

PENERBIT MANDAR MAJU / 2015 / BANDUNG

**Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional
Edisi Revisi**

oleh

I Wayan Parthiana, SH., MH.

15 – LH – 302

Copyright © 2015, Penerbit CV. Mandar Maju
Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19)
Sumpersari Indah, Bandung 40222
Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762
E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id
Website : www.mandarmaju.com
Anggota IKAPI No. 043/JBA/92

Tata Layout Isi : Redaksi Mandar Maju
Editor : Redaksi Mandar Maju
Design Cover : Agung Wulandana

Cetakan Ke – I : Agustus 2005
Cetakan Ke – II : September 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.

ISBN : 978-979-538-445-8

Isi buku diluar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit

KATA PENGANTAR

Naskah buku ini semula merupakan makalah yang disusun dalam rangka memenuhi tugas sebagai mahasiswa Program Strata 3 (Program Doktor) pada program studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran pada tahun 1993, dalam mata kuliah Topik Khusus (UNX 795). Mengingat selama kurun waktu 1993 hingga kini sudah terjadi banyak perkembangan dalam bidang hukum laut, khususnya yang menyangkut landas kontinen, maka diadakan penambahan dan pengembangan ataupun pengurangan atau penghapusan atas hal-hal yang dipandang sudah tidak sesuai lagi atas materi makalah tersebut, sampai akhirnya terwujud dalam bentuk buku seperti sekarang ini.

Beberapa bab atau bagian dari buku ini memang ada yang merupakan terjemahan ataupun peringkasan dari naskah atau sumbernya, atau sumbernya itu sendiri ada yang merupakan peringkasan dari sumbernya yang lebih otentik. Seperti sudah diketahui, bahwa penerjemahan, apalagi peringkasan sesuatu dari sumber aslinya, dalam beberapa hal dapat mengakibatkan pemahaman atas substansinya menjadi tidak utuh. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang menginginkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut, disarankan untuk membaca secara lebih mendalam sumber asli atau yang otentik, dengan menjadikan terjemahan ataupun ringkasan yang ada dalam buku ini sebagai langkah permulaan saja.

Perlu ditegaskan disini, bahwa demi etika ilmiah-akademis, setiap gambar atau peta yang dilampirkan dalam buku ini dikutip dari sumber-sumber yang secara jelas dan tegas disebutkan di dalamnya, sepanjang gambar atau peta tersebut memang merupakan kutipan. Demikian pula kutipan-kutipan yang berupa pendapat atau pandangan dari para sarjana, juga dikutip dengan menyebutkan identitas dari sumber tersebut. Meskipun demikian, harus diakui pula, bahwa ada kemungkinan apa yang dikemukakan dalam buku ini yang sebenarnya sudah lebih dahulu pernah dikemukakan oleh para sarjana lain, tetapi secara tidak sengaja tidak disebutkan sumbernya dalam buku ini. Hal ini seyogianya dipandang sebagai adanya kesamaan pandangan antara saya dengan para sarjana yang bersangkutan. Atau boleh jadi saya sudah mengetahui pendapat sarjana tersebut tetapi saya lupa menyebutkan sumbernya. Jika terjadi hal seperti yang terakhir, saya

mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembaca, khususnya kepada pihak yang bersangkutan. Sedikitpun saya tidak mempunyai niat dan maksud untuk melakukan penggelapan fakta ataupun melakukan plagiat, yang justru sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika serta moral dalam dunia ilmiah-akademis. Jika ada diantara para pembaca yang memandang bahwa apa yang saya lakukan itu sebagai suatu yang tidak etis atau bertentangan dengan etika ilmiah akademis, melalui kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan keadaannya seperti sekarang ini, buku ini dipersembahkan kepada para pembaca. Segala kritik dan koreksi dalam bentuk dan macam apapun akan saya terima dengan senang hati. Untuk itu, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada Sdr. Punomo Sadriman, SH., Direktur Penerbit CV Mandar Maju di Bandung, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menerbitkan dan menyebarkan buku ini. Tanpa bantuan dan peranannya, tidaklah mungkin buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca.

Bandung, Agustus 2005

I Wayan Parthiana, SH. MH.

KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Dalam cetakan kedua ini terdapat beberapa penambahan baik berupa materi yang substansial maupun perbaikan redaksional dan penambahan istilah-istilah.

Penambahan yang cukup signifikan adalah kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam mengenai garis batas landas kontinen kedua pihak di Laut Cina Selatan yang kini sudah menjadi hukum internasional positif.

Harapan saya semoga buku ini dapat memenuhi kebutuhan para pembaca baik dari kalangan teoritis maupun praktisi. Untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari para pembaca terutama dari para teoritis dan praktisi dalam bidang hukum laut internasional.

Bandung, September 2015

I Wayan Parthiana, SH. MH.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR I v
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA I vii
DAFTAR ISI I ix
PENDAHULUAN I 1

BAB I. SEJARAH SINGKAT DAN PENGERTIAN LANDAS KONTINEN I 6

- I.1. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Landas Kontinen I 6
- I.2. Pengertian Tentang Landas Kontinen I 15
 - I.2.1. Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 I 15
 - I.2.2. Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 I 22
- I.3. Landas Kontinen Suatu Pulau I 34
 - I.3.1. Pulau Menurut Konvensi Hukum Laut 1958 dan Landas Kontinennya I 34
 - I.3.2. Pulau Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan Landas Kontinen I 41
- I.4. Status yuridis dari Landas Kontinen I 45
- I.5. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai Pada Landas Kontinen I 48
 - I.5.1. Hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam I 48
 - I.5.2. Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran I 49
 - I.5.3. Hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi I 50
 - I.5.4. Hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen I 50
 - I.5.5. Hak untuk memberikan wewenang melakukan pengeboran pada Landas Kontinen I 51

- I.5.6. Hak untuk menetapkan zona keselamatan (*safety zone*) | 52
- I.5.7. Yurisdiksi eksklusif negara pantai | 52
- I.6. Peninggalan-peninggalan Purbakala dan Fosil-fosil yang Ditemukan Pada Landas Kontinen Milik Siapa? | 53
- I.7. Kewajiban Negara Pantai Pada Landas Kontinen | 54
- I.8. Hak dan Kewajiban Negara Atau Pihak lain Pada Landas Kontinen | 55

BAB II. PENGATURAN TENTANG GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA DUA NEGARA ATAU LEBIH | 58

- II.1. Pendahuluan | 58
- II.2. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Tentang Landas Kontinen 1958 | 59
- II.3. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 | 63
- II.4. Suatu Analisis Komparatif Antara Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen Dalam Konvensi Tentang Landas Kontinen 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 | 68

BAB III. PENENTUAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN DALAM PRAKTIK NEGARA-NEGARA DI BEBERAPA KAWASAN | 71

- III.1. Pendahuluan | 71
- III.2. Perjanjian-perjanjian Atau Persetujuan-persetujuan Tentang Garis Batas Landas Kontinen | 72
 - III.2.1. Di kawasan Eropa Barat | 73
 - III.2.2. Di kawasan Eropa Timur | 77
 - III.2.3. Di kawasan Eropa Selatan dan Laut Tengah | 78
 - III.2.4. Di kawasan Timur Tengah | 79
 - III.2.5. Di kawasan Asia Tenggara | 83
- III.3. Suatu Analisis Atas Perjanjian Atau Persetujuan Garis Batas Landas Kontinen | 84
 - III.3.1. Tentang penentuan garis batas Landas Kontinen | 85

- III.3.2. Tentang sumber daya alam yang lintas batas | **86**
- III.3.3. Tentang penyelesaian sengketa | **89**

BAB IV. PRAKTIK INDONESIA DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN | 91

- IV.1. Pendahuluan | **91**
- IV.2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tentang Landas Kontinen | **92**
 - IV.2.1. Pengumuman Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen dan UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen | **92**
- IV.3. Persetujuan-persetujuan Tentang Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia dan Negara-negara Tetangga | **94**
 - IV.3.1. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia | **95**
 - IV.3.2. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Thailand | **96**
 - IV.3.3. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia, Malaysia dan Thailand | **97**
 - IV.3.4. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia | **98**
 - IV.3.5. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan India | **102**
 - IV.3.6. Garis batas Landas Kontinen antara Indonesia, India, dan Thailand di Laut Andaman | **103**
 - IV.3.7. Garis batas yurisdiksi maritim antara Indonesia dan Papua Nugini | **104**
- IV.4. Beberapa Catatan dan Komentar | **106**

BAB V. PRAKTIK AMERIKA SERIKAT DALAM PENE-TAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN | 111

- V.1. Pendahuluan | **111**
- V.2. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Kanada | **113**

- V.2.1. Di kawasan Teluk Maine (*Gulf of Maine Case*, 1984) | **113**
- V.2.2. Di kawasan *the Beaufort Sea* | **115**
- V.2.3. Di kawasan *Dixon Entrance* | **116**
- V.2.4. Di kawasan *Juan de Puca* | **117**
- V.3. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Rusia (dahulu: Uni Sovyet) | **117**
- V.4. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Meksiko | **118**
- V.5. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Kuba | **119**
- V.6. Garis Batas Zona Maritim Antara Amerika Serikat dan Bahama | **120**
- V.7. Catatan dan Komentar | **120**

BAV VI. PERJANJIAN TENTANG *JOINT EXPLOITATION* ATAU *JOINT DEVELOPMENT*: SEBAGAI KELANJUTAN ATAU ALTERNATIF DARI PERJANJIAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN | 122

- VI.1. Pendahuluan | **122**
- VI.2. Perjanjian Tentang *Joint Exploitation* Atau *Joint Development* Sebagai Kelanjutan | **124**
- VI.3. Perjanjian Tentang *Joint Exploitation* Atau *Joint Development* Sebagai Alternatif | **127**
- VI.4. Perjanjian Tentang *Joint Exploitation* Atau *Joint Development Agreement* Sebagai Hukum Kebiasaan Internasional | **128**
- VI.5. Positif Bagi Masyarakat Internasional | **129**

BAB VII. PUTUSAN BADAN-BADAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERKARA-PERKARA GARIS BATAS LANDAS KONTINEN | 132

- VII.1. Pendahuluan | **132**
- VII.2. *North Sea Continental Shelf Case*, 1969 | **134**
 - VII.2.1. Duduk perkara dan fakta-fakta | **134**
 - VII.2.2. Dasar-dasar pemikiran para pihak | **137**
 - VII.2.2.1. Belanda dan Denmark | **137**
 - VII.2.2.2. Jerman | **138**
 - VII.2.3. Ringkasan Putusan Mahkamah Internasional | **138**
 - VII.2.3.1. Pendahuluan | **138**

- VII.2.3.2. Tentang metode garis jarak sama (*equidistant line*) Mahkamah mengupasnya sebagai berikut | **144**
- VII.2.4. Beberapa Catatan dan Komentar atas putusan Mahkamah | **147**
- VII.3. *Anglo-French Continental Shelf Case, 1977* | **153**
 - VII.3.1. Duduk perkara dan fakta-fakta | **153**
 - VII.3.2. Pembentukan Mahkamah Arbitrase | **155**
 - VII.3.3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Arbitrase | **156**
 - VII.3.4. Posisi dan Argumentasi Perancis | **156**
 - VII.3.5. Posisi dan Argumentasi Inggris | **157**
 - VII.3.6. Ringkasan Putusan Mahkamah Arbitrase | **159**
 - VII.3.7. Beberapa catatan dan komentar atas putusan Mahkamah Arbitrase | **163**
 - VII.3.8. Putusan Mahkamah Arbitrase | **167**
 - VII.3.8.1. Pendapat atau pandangan para pihak atas tugas dan kewenangan Mahkamah Arbitrase | **167**
 - VII.3.8.1.1. Pandangan Perancis | **168**
 - VII.3.8.1.2. Pandangan Inggris | **168**
 - VII.3.8.2. Hukum yang harus diterapkan oleh Mahkamah | **169**
 - VII.3.8.3. Letaknya garis batas Landas Kontinen para pihak | **173**
 - VII.3.8.3.1. Batu karang Eddystone | **173**
 - VII.3.8.3.2. Pulau channel (*the channel Island*) | **175**
 - VII.3.8.3.3. Di kawasan Atlantik | **178**
 - VII.3.9. Beberapa pandangan akhir | **181**
- VII.4. *Guinea vs. Guinea Bissau Case, 1985* | **183**
 - VII.4.1. Duduk perkara dan fakta-fakta | **183**
 - VII.4.2. Proses pemeriksaan di hadapan Mahkamah Arbitrase | **185**
 - VII.4.3. Putusan Mahkamah Arbitrase | **186**
 - VII.4.4. Catatan dan komentar atas putusan Mahkamah Arbitrase | **188**

BAB VIII. KESIMPULAN | 190

DAFTAR PUSTAKA | 199

LAMPIRAN:

- Lampiran 1: *The 1957 Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen 1958) **I 203**
- Lampiran 2: *The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, Part VI Continental Shelf* (naskah dalam bahasa Inggris) **I 209**
- Lampiran 3: Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Bab VI Landas Kontinen (Naskah terjemahan tak resmi dalam bahasa Indonesia) **I 214**
- Lampiran 4: Pengumuman Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 Tentang Landas Kontinen Indonesia **I 219**
- Lampiran 5: Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara **I 221**
- Lampiran 6: Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu **I 231**
- Lampiran 7: Keputusan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka 1971 **I 243**
- Lampiran 8: Keputusan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman **I 255**
- Lampiran 9: Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang

Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan di Laut Arafura 1972, sebagai Tambahan pada Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 | **261**

Lampiran 10: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia | **272**

Lampiran 11: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (1974) | **281**

Lampiran 12: *Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1965)* | **287**

Lampiran 13: *Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland relating to the Exploitation of Single Geological Structures Extending Across the Dividing line on the Continental Shelf under the North Sea (1965)* | **289**

Lampiran 14: *Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1965)* | **291**

Lampiran 15: *Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark relating to the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1966)* | **293**

- Lampiran 16: *Agreement between Denmark and Norway relating to the Delimitation of the Continental Shelf (1965)* | **295**
- Lampiran 17: *Agreement between Sweden and Norway concerning the Delimitation of the Continental Shelf (1968)* | **297**
- Lampiran 18: *Agreement between the Kingdom of Denmark and the Federal Republic of Germany concerning the Delimitation, in the Coastal Regions of the Continental Shelf of the North Sea (1965)* | **299**
- Lampiran 19: *Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany concerning the Lateral Delimitation of the Continental Shelf in the Vicinity of the Coast (1964)* | **301**
- Lampiran 20: *Agreement between the Government of the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Delimitation of the Continental Shelf under the North Sea between the Two Countries (1966)* | **303**
- Lampiran 21: *Agreements Dilimitation the Continental Shelf in the North Sea between Denmark, Germany and the Netherlands (1971)* | **305**
- Lampiran 22: *Treaty between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Denmark relating to the Delimitation of the Continental shelf under the North Sea (1971)* | **307**
- Lampiran 23: *Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the Delimitation of the Continental shelf under the North Sea (1971)* | **311**
- Lampiran 24: *Agreement between the Kingdom of Norway and the Union of Soviet Socialist Republics relating to the Division of the Continental Shelf in the Varangerfjord (1957)* | **316**
- Lampiran 25: *Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Boundaries of the Sea Areas and of the Continental Shelf in the Gulf of Finland (1965)* | **318**

- Lampiran 26: *Agreement between the government of the Republic of Finland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics concerning the Boundary of the Continental Shelf between Finland and the Soviet Union in the north-Eastern Part of the Baltic Sea (1967)* | **321**
- Lampiran 27: *Treaty between Poland and the Union of Soviet Socialist Republics on the Course of the Continental Shelf in the Gulf of Gdansk and the Southeastern of Baltic Sea (1969)* | **323**
- Lampiran 28: *Agreement between Italy and Yugoslavia concerning the Delimitation of the Continental Shelf between the Two Countries (1968)* | **326**
- Lampiran 29: *Agreement concerning the Sovereignty over the Islands of Farsi and Al-Arabiyyah and the Delimitation of the Boundary Line Separating the Submarine Areas between Iran and Saudi Arabia (1968)* | **331**
- Lampiran 30: *Agreement concerning the Boundary Line Dividing the Continental Shelf between Iran and Qatar (1969)* | **334**
- Lampiran 31: *Agreement for Settlement of the Offshore Boundary and Ownership of Islands between Abu Dhabi and Qatar (1969)* | **336**
- Lampiran 32: *Agreement Dividing the Continental Shelf in the Persian Gulf between the Shaykhdom of Bahrain and the Kingdom of Saudi Arabia (1958)* | **338**
- Lampiran 33: *Treaty relating to the Submarine Areas of the Gulf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Venezuela (1942)* | **342**
- Lampiran 34: *Agreement between the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003* | **346**

RIWAYAT HIDUP PENGARANG | 361

PENDAHULUAN

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. Sejarah lahir dan pertumbuhannya sebagai pranata hukum yang dimulai dari tindakan-tindakan sepihak (*unilateral acts*) negara-negara dengan substansi yang masih belum seragam atau masih amat variatif, sampai dengan diformulasikan dalam bentuk konvensi internasional, (yang *pertama*, adalah Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 dan yang *kedua* adalah Konvensi Hukum Laut PBB 1982) menjadikan pranata hukum yang bernama landas kontinen ini berlaku secara universal oleh karena memang konvensi itu ditinjau dari sifat dan hakikatnya adalah merupakan konvensi dalam ruang lingkup berlaku yang universal dan global. Meskipun tidak atau belum semua negara meratifikasinya, hal ini tidaklah mengurangi sifat dan hakikat universal atau globalnya.

Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis batas landas kontinen, yang di dalamnya dibahas pula hakikat dan landas kontinen sebagai pranata hukum yang bersifat *ipso facto* dan *ab initio*. Suatu negara pantai (*coastal state*), atau negara pulau (*island state*), ataupun negara kepulauan (*archipelagic state*) yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan atau di sekelilingnya memungkinkan, sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan kemerdekaannya.

Jadi tanpa perlu melakukan pernyataan atau tindakan apapun, negara itu sudah dengan sendirinya (*ipso facto*) mempunyai hak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu mulai sejak dari awal (*ab initio*) berdirinya sebagai negara. Kalaupun suatu negara mengeluarkan deklarasi atau pernyataan tentang landas kontinennya, pernyataan ini sifatnya hanyalah penegasan saja (*deklaratif*) atas sesuatu yang memang sudah menjadi atau merupakan haknya sendiri. Eksistensi landas kontinen sebagai pranata hukum internasional universal, semakin diperkuat dengan tindakan negara-negara

yang mentransformasikan landas kontinen itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing, dengan substansi yang selaras dengan substansi landas kontinen sebagai kaidah hukum internasional.

Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari wilayah negara dan dengan demikian landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen. Landas kontinen tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah negara. Negara pantai hanyalah memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (*exclusive rights*) pada landas kontinennya. Hak eksklusif tersebut secara garis besar meliputi hak untuk mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hak eksklusif ini menjadikan negara pantai yang bersangkutan adalah negara yang pertama-tama yang dapat memetik manfaat dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau pihak lain jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara pantai.

Sebagai area atau kawasan yang berada di luar wilayah negara, maka pada landas kontinen tersebut di samping hak-hak dan kepentingan dari negara pantai itu sendiri juga terikat hak-hak dan kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang diakui dan dijamin oleh hukum internasional. Terutama sekali hak-hak dan kepentingan negara-negara lain pada area laut di atas landas kontinen yang karena sifatnya ada sangkut pautnya dengan landas kontinen di bawahnya. Kedua ini, yakni hak dan kepentingan negara pantai pada satu pihak dan hak dan kepentingan negara-negara lain pada lain pihak, harus dihormati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama negara-negara pantai yang sama-sama memiliki landas kontinen, ada kemungkinan landas kontinen antara dua negara atau lebih saling tumpang tindih (*overlapping*) dan tentu saja potensial sebagai sumber sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, adalah amat penting untuk menentukan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang

bersangkutan. Masalah garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, dalam beberapa kasus bukanlah merupakan masalah yang sederhana. Walaupun Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Konvensi tentang Landas Kontinen 1958¹, demikian pula Pasal 83 dan 84 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah mengatur tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, namun pengaturan tersebut belumlah menjamin penyelesaian secara tuntas dan final. Hal ini disebabkan karena pengaturan tersebut merupakan kaidah hukum positif yang bersifat umum dan merupakan abstraksi yang dimaksudkan untuk dapat mencakup semua peristiwa hukum yang berkenaan dengan masalah garis batas landas kontinen yang sudah umum terjadi ataupun yang akan terjadi atau diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut meskipun mengenai masalah yang sama, tegasnya tentang garis batas landas kontinen, selalu mengandung perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan kata lain, setiap masalah garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, selalu mengandung kekhususannya. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain berupa perbedaan situasi dan kondisi geografis pantai negara-negara serta landas kontinennya sendiri. Di beberapa kawasan konfigurasi pantai dan landas kontinen negara-negara dan tentu saja juga garis batasnya amatlah kompleks, sehingga tidaklah mudah ditetapkan garis batasnya.

Secara umum sudah diakui, baik dalam teori maupun dalam praktik hukum internasional, cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa pada umumnya, termasuk sengketa tentang garis batas

¹ Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 adalah merupakan salah satu dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 terdiri dari empat konvensi, yakni: *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang laut Teritorial dan zona Tambahan); *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas); *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Hayati Laut Lepas); dan *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen). Dalam tulisan ini akan digunakan istilah *Konvensi tentang Landas Kontinen 1958* untuk menyebut Konvensi tentang Landas Kontinen yang merupakan salah satu dari Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958. Perlu dikemukakan di sini, bahwa nama lain untuk Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958 adalah, Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, Konvensi Hukum Laut PBB I 1958.

landas kontinen antara dua negara atau lebih adalah dengan melalui penyelesaian secara damai, misalnya melalui perundingan langsung antara para pihak yang jika berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya kesepakatan itu diformulasikan dalam bentuk perjanjian internasional. Namun tidak jarang para pihak gagal mencapai kesepakatan. Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, terpaksa mereka menunda atau mengendapkan masalahnya untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan², atau kadang-kadang ada yang berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan. Ada pula negara-negara yang karena gagal mencapai kata sepakat, sehingga sengketa itu berkembang menjadi sengketa hukum yang selanjutnya atas dasar kesepakatan antara mereka, sengketa itu diajukan ke hadapan badan penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Internasional ataupun badan arbitrase internasional, untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan mengikat yang pasti³. Di samping itu ada sebagian negara yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan mencari alternatif

² Sebagai contoh, masalah penentuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam di Laut Cina (Tiongkok) Selatan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada kesepakatan oleh karena pada mulanya kedua pihak masih berbeda pendapat tentang cara penetapan garis batas landas kontinen di kawasan tersebut. Vietnam menghendaki sistem "thalweg" yakni, garis batas landas kontinen kedua negara harus ditentukan pada bagian-bagian atau palung-palung terdalam dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan Indonesia menghendaki penetapan berdasarkan metode garis tengah (*median line*). Akan tetapi setelah melalui perundingan yang alot dan lama, kedua pihak baru berhasil mencapai kesepakatan tentang garis batas landas kontinen di Laut Cina (Tiongkok) Selatan pada 26 Juni 2003 dengan ditandatanganinya *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*. Indonesia selanjutnya menyatakan persetujuan terikat dengan cara meratifikasi. Persetujuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang kemudian disusul dengan mengesahkan serta mengundangkannya dengan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*).

³ Sudah terdapat banyak putusan badan penyelesaian sengketa internasional mengenai sengketa garis batas landas kontinen, seperti *North Sea Continental Shelf Case 1969* antara Jerman melawan Belanda dan Denmark; *Anglo-French Continental Case 1977* antara Inggris melawan Perancis; *Guinea - Guinea Bissau Case, 1984* antara Guinea melawan Guinea Bissau dan lain-lain.

lain, misalnya dengan menetapkan area landas kontinen yang menjadi objek sengketa sebagai zona kerja sama (*zone of cooperation*), zona pengaturan bersama (*joint regulation zone*), zona eksploitasi bersama (*joint exploitation zone*) ataupun sebagai zona pengembangan bersama (*joint development zone*).

Dalam tulisan ini akan dicoba untuk membahas tentang landas kontinen itu sendiri, dimulai dari pengertian dan sejarah perkembangan dari landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut internasional, selanjutnya akan dibahas garis batas landas kontinen melalui suatu pendekatan kasuistis, yakni dengan mempelajari dan membahas praktik negara-negara dalam menetapkan batas-batas landas kontinen mereka serta kasus-kasus tentang landas kontinen yang telah diputuskan oleh badan-badan penyelesaian sengketa internasional.

BAB I

SEJARAH SINGKAT DAN PENGERTIAN LANDAS KONTINEN

I.1. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan Landas Kontinen

Istilah landas kontinen (*continental shelf*) pertama-tama dikenal dalam geologi, khususnya geologi kelautan, untuk menyebut kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan air (laut). Secara lebih lengkap, landas kontinen dalam pengertian geologi ini ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana*¹, yakni:

"the part of the ocean floor that is adjacent to the shores of the continents and is covered by water of shallow depth, less than 80-100 fathoms (490-600 feet, or 145-180 meters)".

(bagian dari dasar samudera (lautan) yang bersambungan dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutupi oleh perairan yang dangkal, yaitu kurang dari 80-100 fathoms (490-600 kaki, atau 145-180 meter)).

Selanjutnya ditegaskan lagi:

"On all ocean floors three distinct kinds of relief features are found: the continental shelf, which is a shallow, gently shelving section adjacent to the shore; the continental slope, which is a relatively steep slope along the outer edge of the shallow section; and the so called abyssal floor of oceanic plain, where water depths exceed 1,000 fathoms (6,000 feet, or 1,800 meters)".

(Pada dasar samudera (lautan) tersebut, terdapat tiga jenis wujud lekukan, yaitu: *landas kontinen*, yang merupakan dasar laut dangkal, yang merupakan bagian yang membentang yang bersambungan dengan pantai; *kaki kontinen*, yang merupakan kaki yang relatif curam sepanjang tepi luar dan bagian yang dangkal; dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan

¹ The ENCYCLOPEDIA AMERICANA: International Edition, Volume 7, Grolier Incorporated, Connecticut, 06816, USA, halaman 695.

samudera yang datar yang kedalamannya melebihi dari 1.000 fathoms (6.000 kaki, atau 1.800 meter).

Landas kontinen seperti ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana* ini adalah merupakan landas kontinen dalam pengertian geologi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya penegasan, bahwa landas kontinen itu hanyalah sebagian dari dasar lautan atau samudera (*the part of ocean floor*), yaitu bagian yang dangkal yang ditutupi oleh perairan, yang kedalamannya kurang dari 80-100 fathoms (490-600 kaki, atau 145-180 meter). Sedangkan bagian lainnya (yang di sebelah luarnya) adalah *continental slope*, yakni bagian dari dasar laut (*ocean floor*) yang secara relatif merupakan lereng yang curam sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal tersebut. Bagian yang lebih luarnya lagi dari dasar laut atau dasar samudera (*ocean floor*), disebut *abyssal floor* atau *oceanic plain*, yakni dasar laut yang terletak pada kedalaman air laut 1000 fathoms (6000 kaki, atau 1800 meter). Demikian juga sesuai dengan namanya sendiri, *continental shelf* atau landas kontinen, dari segi ilmu bahasa dapat diartikan juga sebagai *landas benua*, oleh karena kata *continent* jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan *benua* atau *kontinen*. Jadi dengan demikian, dari segi geologi hanya benua sajalah yang memiliki landas kontinen, sedangkan pulau ataupun gugusan pulau tidak memiliki landas kontinen.

Istilah landas kontinen dalam pengertian geologi ini kemudian diadopsi menjadi istilah hukum. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hukum, khususnya hukum laut, mulai muncul suatu konsep baru yang kemudian berkembang menjadi suatu pranata hukum laut baru, yang kini dikenal dengan nama "*landas kontinen*". Tentu saja pengertian landas kontinen dalam bidang hukum ini mengandung substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan landas kontinen dalam bidang geologi. Istilah landas kontinen dalam bidang hukum atau dalam arti yuridis, pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, *Harry S. Truman* (1945-1953) dalam suatu Proklamasinya yang kemudian terkenal dengan nama *Proklamasi*

Truman pada tanggal 28 September 1945². Diktum dari Proklamasi Truman ini menegaskan sebagai berikut:

"Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regard the natural resources of the seabed and the subsoil of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United State as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another State, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected".

(Dengan mempertimbangkan urgensi dari pencadangan dan pemanfaatan yang layak atas sumber-sumber daya alamnya. Pemerintah Amerika Serikat memandang sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya dari landas kontinen yang berada di bawah laut lepas tetapi yang merupakan kelanjutan dari pantai Amerika Serikat,

² Proklamasi Truman 1945 ini sebenarnya terdiri dari dua proklamasi, yakni *Proklamasi tentang Landas Kontinen* dan *Proklamasi tentang Perikanan*. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, Proklamasi tentang Landas Kontinen ternyata lebih dikenal dibandingkan dengan Proklamasi tentang Perikanan. Tentang naskah kedua Proklamasi ini, demikian juga klaim Argentina mengenai masalah yang hampir sama dan protes dari Amerika Serikat atas klaim Argentina ini, dapat dibaca dalam Herbert. W. Briggs: *THE LAW OF NATIONS: CASES, NOTES AND DOCUMENTS*; Second Edition, Appelton Century Crofts, Inc, New York, 1966, halaman 377-381. Sebenarnya pada tanggal 22 September 1942, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Venezuela telah menandatangani Perjanjian tentang Garis Batas Dasar Laut di Teluk Paria (*Treaty relating to the Submarine Areas of the Gulf of Paria between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Venezuela*) yang sebenarnya jika dilihat geografi dari kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian itu yang terletak antara pantai bagian utara Venezuela dan pantai bagian selatan dari Trinidad dan Tobago (keduanya pada waktu itu merupakan wilayah jajahan Inggris), merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial atau di bawah laut lepas, yang pada hakikatnya sesuai dengan Proklamasi Truman adalah merupakan *landas kontinen*. Akan tetapi Perjanjian ini sama sekali tidak menggunakan istilah *landas kontinen*. Tidak ada satupun istilah landas kontinen dapat dijumpai di dalam Perjanjian ini. Lihat dan bacalah naskah Perjanjian ini dalam Shigeru Oda: *op., cit.,* halaman 432-435.

sebagai kepunyaan Amerika Serikat, dan dengan demikian tunduk pada yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat. Dalam hal landas kontinen itu meluas hingga sampai pada pantai negara-negara lain, atau harus dibagi bersama dengan negara yang dihadapannya, maka garis batasnya akan ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip jarak sama. Hakikat dari perairan di atas landas kontinen itu sebagai perairan laut lepas disertai dengan hak atas kebebasan pelayaran yang tidak boleh dihalang-halangi, tidak akan dipengaruhi).

Proklamasi Truman ini yang dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep landas kontinen dalam arti yuridis, menampakkan sifat yuridisnya itu dalam beberapa hal yang sekaligus membedakannya dengan landas kontinen dalam arti geologi. *Pertama*, ditegaskan bahwa yurisdiksi dan pengawasan Amerika Serikat hanya terbatas pada sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen tersebut. *Kedua*, Proklamasi Truman ini walaupun tidak secara eksplisit tidak mengubah status yuridis dari landas kontinen itu sendiri sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak atau berada di luar laut teritorial Amerika Serikat. Demikian pula dengan status perairan di atasnya sebagai laut lepas (*high seas*) disertai dengan kebebasan pelayaran di laut lepas (*freedom of navigation*) dan kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*) yang merupakan dua kebebasan laut lepas yang secara tradisional dan turun-temurun sudah diakui dan dihormati masyarakat internasional, sama sekali tidak dihalang-halangi. Dengan kata lain, status perairan di atasnya sebagai laut lepas dengan kebebasan laut lepasnya, masih tetap diakui oleh Amerika Serikat.

Timbul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat memandang perlu mengeluarkan suatu proklamasi untuk mengklaim dasar laut dan tanah di bawahnya yang dinamakan landas kontinen dalam arti yuridis? Hal ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan dan pertambangan, yang telah dikuasai oleh Amerika Serikat pada masa itu. Dari hasil penelitian ilmiah kelautan, terbukti bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya, baik yang terletak di bawah area laut teritorial ataupun dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial, atau tegasnya di bawah area laut lepas, yang disebut dengan landas kontinen dalam

arti geologi yang terletak di hadapan pantai Amerika Serikat, mengandung banyak sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, yang sangat bermanfaat bagi Amerika Serikat. Bahkan dari penelitian ilmiah terbukti, bahwa sumber daya alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya itu ada yang merupakan sambungan atau kelanjutan dari sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah daratan Amerika Serikat.

Akan tetapi, terutama sepanjang menyangkut dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial atau di bawah area laut lepas, pada waktu itu statusnya bukanlah merupakan bagian wilayah negara. Sebagai kawasan atau area yang bukan wilayah negara, tentulah tidak ada satu negarapun yang berhak mengeksplorasi ataupun mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dalam hal inilah Amerika Serikat menghadapi dilema. Pada satu pihak Amerika Serikat sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah mampu mengeksplorasi dasar laut dan tanah di bawahnya hingga di luar batas laut teritorialnya serta mengeksploitasi sumber daya alamnya, sedangkan pada lain pihak, sama sekali tidak ada landasan hukum yang memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya.

Oleh karena itu, untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, maka Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Harry S. Truman menetapkan landasan hukum bagi dirinya sendiri, dengan mengumumkan suatu proklamasi pada tanggal 28 September 1945 yang lebih dikenal dengan Proklamasi Truman, yang pada hakikatnya adalah merupakan tindakan sepihak (*Unilateral act*). Proklamasi ini terutama sekali ditujukan kepada masyarakat internasional, khususnya negara-negara di dunia, bahwa semenjak tanggal tersebut Amerika Serikat menyatakan dirinya berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinen tersebut. Sebagai tindakan sepihak yang pada dasarnya merupakan perluasan atas yurisdiksinya, tentu saja dapat menimbulkan pelbagai macam reaksi dari negara-negara lain. Akan tetapi, reaksi negara-negara lain atas Proklamasi Truman ini ternyata kebanyakan positif, dalam arti mendukung dan bahkan ada yang mengikutinya dengan melakukan tindakan serupa.

Proklamasi Truman yang sangat terkenal ini, ternyata kemudian diikuti oleh negara-negara lain, yakni negara-negara di kawasan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN MAKALAH

BOER MAUNA:

HUKUM INTERNASIONAL: PENGERTIAN, PERANAN DAN FUNGSI NYA DALAM ERADINAMIKA GLOBAL; Edisi Pertama, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2000.

BLED SOE, ROBERT L. & BOCZEK, BOLES LAW A.:

THE INTERNATIONAL LAW DICTIONARY; Santa Barbara California, Oxford England, Printed by Philippine Graphic Arts, Inc., 163 Tandang Sora, Kalookan City.

BROWN, E.D.:

THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA; Volume I, Introductory Manual, Dartmouth, Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney, 1994.

BROWN, E.D.:

THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA; Volume II, Documents Cases and Tables, Dartmouth, Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney, 1994.

BRIGGS, HEBERT W:

THE LAW OF NATIONS: CASES, DOCUMENTS AND NOTES; Second Edition, Appleton Century Crofts, Inc, New York, 1966.

CHURCHILL, R.R. & LOWE, A.V.:

THE LAW OF THE SEA; Manchester University Press, Manchester, United Kingdom, 2000.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI R.I.:

KONVENSI PESERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT; Diterbitkan oleh Direktorat Perjanjian Internasional - Departemen Luar Negeri R.I., tanpa tahun.

DINO PATTI DJALAL:

THE GEOPOLITICS OF INDONESIA'S MARITIME TERRITORIAL POLICY; Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1996.



ETTY R. AGOES:

PERKEMBANGAN KONSEP "JOINT DEVELOPMENT" DALAM PEMANFAATAN KEKAYAAN ALAM DI LAUT; Oratio Dies yang disampaikan pada Dies Natalis ke 33 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tanggal 13 September 1991.

ETTY R. AGOES DAN BARBARA KWIATKOWSKA:

INTERNATIONAL LAW OF THE SEA; Prepared for the private use of the participants of the Penataran on International Economic Law and the Law of the Sea, Faculty of Law, University of Padjadjaran, Bandung, Indonesia, July, 13-31, 1987.

FOX, HAZEL; ET. AL.:

JOINT DEVELOPMENT OF OFFSHORE OIL AND GAS: A MODEL AGREEMENT FOR STATES. FOR JOINT DEVELOPMENT WITH EXPLANATORY AND COMMENTARY; the British Institute of International and Comparative Law, London, 1989.

GRIGALUNAS, THOMAS E. AND LYNNE CARTER HANSON:

THE CONTINENTAL SHELF: RESOURCES BOUNDARIES, AND MANAGEMENT; Center for Ocean Management Studies; the University of Rhode Island, USA, 1986.

HASJIM DJALAL:

INDONESIA AND THE LAW OF THE SEA; Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1995.

HARRIS, D.J.:

CASES AND MATERIALS ON INTERNATIONAL LAW; Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 1991.

HENKIN, LOUIS; ET. AL.:

INTERNATIONAL LAW: CASES AND MATERIALS; Second Edition, West Publishing & Co., St. Paul, Minnesota, 1987.

HOOF, G.H.J. VAN:

RETHINKING THE SOURCES OF INTERNATIONAL LAW; Kluwer, Netherland, 1983.

KAMAL HUSEIN AND SUBRATA ROY CHOWDHURY:

PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW: PRINCIPLES AND PRACTICES; Frances Printer Publisher, London, 1984.

KOMAR KANTAATMADJA:

THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND THE CONTINENTAL SHELF: AN INDONESIAN PERSPECTIVE; in Proceedings of a Seminar in Jakarta; 22-27 Agustus 1983.

MOCHTAR KUSUMAATMADJA:

MASALAH LEBAR LAUT TERITORIAL PADA KONFERENSI-KONFERENSI HUKUM LAUT DI JENEWA (1958 DAN 1960); Disertasi, Universitas Padjadjaran, Penerbit Universitas, Bandung, 1962.

O'CONNEL, D.P.:

THE INTERNATIONAL LAW OF THE SEA: Volume I, diedit kembali oleh I.A. Shearer; Clarendon Press, Oxford, 1982.

ODA, SHIGERU:

THE INTERNATIONAL LAW OF THE OCEAN DEVELOPMENT; Basic Documents, Sijthoff, Leiden, 1972.

SANDS, PHILLIPE, ET.AL.:

PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW IIA; DOCUMENTS IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW, Manchester University Press, Manchester and New York, 1994.

SWEENEY, JESEPH MODESTE; OLIVER, COVEY T.; LEECH, NOYES E:

DOCUMENTARY SUPPLEMENT TO CASES AND MATERIALS ON THE INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM; Second Edition, The Foundation Press Inc., Mineola, New York, 1981.

THE BRITISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW:

JOINT SCHEME BETWEEN STATES FOR OFFSHORE EXPLORATION AND EXPLOITATION OF COMMON SUBMARINE HYDROCARBON RESOURCES; Bahan fotokopian, tanpa penerbit dan tanpa tahun penerbitan.

UNITED NATIONS:

THE WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION; Forth Edition, United Nations, New York, 1988.

UNITED NATIONS:

THE LAW OF THE SEA: Official Text of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea; Introductory Material on the Convention and the Conference; United Nations, New York, 1983.

JURNAL/MAJALAH:

AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (AJIL), Volume 72, Tahun 1978.

THE BRITISH YEAR BOOK OF WORLD AFFAIRS: Tahun 1979.

RIWAYAT HIDUP PENGARANG

N a m a : I Wayan Parthiana
Tempat dan tanggal lahir : Desa Guwang, Sukawati, Gianyar, Bali,
27 April 1947

Pendidikan : – Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar-Bali (1967-1970), Sarjana Muda Hukum;
– Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1971-1974). Sarjana Hukum;
– Program Pascasarjana (Strata 2) Universitas Padjadjaran, Bandung (1981-1985), Magister Hukum;
– Program Pascasarjana (Strata 3) Universitas Padjadjaran, Bandung tetapi dinyatakan putus studi (*drop out*) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNPAD Nomor: 363/PT.06.H1/Kep/I/1995 dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi akademik.

Pekerjaan : Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (1974 - kini) dalam mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Laut.

Karya Ilmiah (Buku):

- EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA: Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1983; Cetakan Kedua, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung 1990. Buku ini sekarang sudah tidak diterbitkan lagi.
- BEBERAPA MASALAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA: Penerbit Binacipta, Bandung, 1987. Buku ini sekarang sudah tidak diterbitkan lagi.
- PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL: Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama 1990; Cetakan Kedua (diperbaharui) 2003.
- HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Bagian Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
- HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL; Bagian Kedua, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2003.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (Archipelagic State) sudah meratifikasi serta mengundang Konvensi Hukum Laut PBB dalam beberapa hal sudah mentransformasikan pranata-pranata hukum laut yang diatur di dalam Konvensi tersebut ke dalam peraturan-undangan nasionalnya dalam bidang hukum laut. Salah satu dari pranata hukum laut tersebut adalah landas kontinen sebagai landas yang dapat dijumpai pengaturannya di dalam Bagian VI Pasal 76-85. Landas kontinen yang sedemikian luasnya ini mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia kecuali di area laut dimana laut teritorial Indonesia berbatasan dengan laut teritorial negara-negara sahabat. Pada landas kontinennya itu, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk mengeksplorasi landas kontinennya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Ini menunjukkan, betapa penting dan strategisnya landas kontinen itu bagi Indonesia khususnya sumber daya alamnya bagi pembangunan nasional Indonesia. Pengeksplorasian landas kontinen dan pengeksploitasian sumber daya alamnya dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing maupun domestik berdasarkan ijin atau konsesi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sampai disini, landas kontinen tidak saja mengandung aspek teoritis ilmiah tetapi juga aspek aplikatif-praktis.

Atas dasar itu, betapa pentingnya pranata hukum laut yang bernama landas kontinen ini dipelajari dan dipahami baik oleh para ilmuwan dalam bidang kelautan dan hukum laut maupun oleh para praktisi yang bergerak dalam bidang pengekplorasian landas kontinen tersebut dan pengeksploitasian sumber daya alamnya. Dengan pemahaman yang baik dan benar tentang landas kontinen ini terhindarkanlah pemahaman yang keliru tentang landas kontinen tersebut, misalnya dengan mempersempit landas kontinen maka wilayah Indonesia bertambah luas. Pemahaman yang jelas keliru sebab landas kontinen bukanlah bagian dari wilayah negara.

PERPUSTAKAAN UNPAK



000001444586

ISBN 978-602-535-445-8



9 789795 338445

Landas Kontinen
Dalam
Hukum Laut Internasional
Edisi Revisi

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19), Sumpasari Indah, Bandung 40222
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762
E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id
Website : www.mandarmaju.com